



PUTUSAN

Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSDALIFAH, BSc., bertempat tinggal di Komplek Tasbi, Blok QQ Nomor 97, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

- 1. KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP-PARTAI HANURA)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;
- 2. KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sei Besitang Nomor 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT TINGKAT II KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Bromo Nomor 52, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 5. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, periode 2009-2014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bertentangan dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Hanura;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Surat Keputusan Nomor SKEP/302/DPP-HANURA/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Wiranto dan Sekretaris Jenderal Bapak Dossy Iskandar Prasetyo

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah tidak sah dan cacat hukum;

6. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor SKEP/302/DPP-HANURA/III/2013., tanggal 6 Maret 2013;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor A/036/DPP-HANURA/II/2012., tanggal 28 Februari 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Noviansyah, S.E., sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan perbaikan gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 sehingga dibaca dan disebut sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP-Partai Hanura), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 04, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sei Besitang Nomor 4, Kota Medan,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Tingkat II Kotamadya Medan, berkedudukan di Jalan Bromo Nomor 52, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Bahwa kemudian dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Penggugat juga telah mengajukan dan menyerahkan perbaikan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bapak Wiranto selaku Ketua Umum dan Bapak Dossy Iskandar Prasetyo Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP-Partai Hanura), oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP-Partai Hanura), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 04, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD-Partai Hanura), berkedudukan di Jalan Sei Besitang Nomor 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Tingkat II Kotamadya Medan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD-Partai Hanura) Tingkat II, Kota Medan, dahulu beralamat di Jalan Bromo Nomor 52, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan yang dilakukan Pengugat adalah *premature*;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
4. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah *exception res judicata (nebis in idem)*;

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 8 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menolak memori kasasi Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 190/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 8 April 2014;
- Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Sudah pernah Keputusan yang sama dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 838 K/Pdt.Sus/2012 (copy terlampir);

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah diselesaikan oleh internal Partai Hanura melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 190/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 8 April 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSDALIFAH, BSc., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSDALIFAH, BSc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp480.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)